



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Temanggung
Jl. Jend. Sudirman No. 180 Temanggung

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Temanggung dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 22/Pid. C/2024/PN.Tmg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : CAHYANTO NIRVANANDA Bin KENTO.
Tempat Lahir : Temanggung
Tanggal lahir : 13 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kedu Gang IV Rw 004 Rt 004, Desa Kedu,
Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sularko, SH. Hakim.
Suwarno, SH. MH. Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian
Resor Temanggung Sektor Jumo selaku kuasa dari Penuntut Umum Nomor :
LP A/02/VII/2024/SPKT/Sek. JKEDU , bahwa :

- a. Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;
b. Keterangan saksi – saksi :
1. ADREAN EDI S, SH.
2. SLAMET MUHTAROM,

Dengan keterangan saksi saksi dipersidangan, Terdakwa
membenarkan;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa CAHYANTO NIRVANANDA Bin KENTO;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Pidana No. 22/Pid.C/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang keterangan Terdakwa dan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi :
Andrean Edi S, SH. Dan Slamet Muhtarom tersebut, Pengadilan Negeri
Temanggung berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh
karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol
dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyanto Nirvananda Bin Kento, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Mengonsumsi Minuman Beralkohol"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman keras yang sudah habis jenis arak bali dengan merek YOU.87, dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh
Sularko, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penyidik / Penyidik
Pembantu Polsek Kedu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Suwarno, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Hal. 2. Dari 2 hal. Putusan Pidana No. 22/Pid.C/2024/PN Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 2. Dari 2 hal. Putusan Pidana No. 22/Pid.C/2024/PN Tmg.